

**RESTITUSI DAN KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Kevin Hendrik Alexander

201810115254



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**RESTITUSI DAN KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Kevin Hendrik Alexander

201810115254



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Nama Mahasiswa : Kevin Hendrik Alexander

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115254

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 6 Februari 2023

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H

NIDN. 0331017006

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Nama Mahasiswa : Kevin Hendrik Alexander

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115254

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 6 Febuari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDN. 8802323419

Penguji I : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H
NIDN. 04280277

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing S.H., M.H
NIDN/0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Hendrik Alexander
NPM : 201810115254
TTL : Bekasi, 1 Mei 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*perlindungan HAM terhadap korban exploitasi manusia yang dilakukan oleh eks bupati langkat Sumatera Utara* " adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Kevin Hendrik Alexander

201810115254

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Hendrik Alexander
NPM : 201810115254
TTL : Jakarta, 1 Mei 20
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RESTITUSI DAN KOMPENSASI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UU LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkannya / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Kevin Hendrik Alexander


201810115254

ABSTRAK

Kevin Hendrik Alexander. 201810115254 Restitusi dan Kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban

Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 4 menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pengertian restitusi diatur secara tersendiri di dalam pasal 1 angka 5 yang menentukan: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi." Pihak yang dapat mengajukan restitusi diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menentukan: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi; dan permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. ermasalahan tentang kompensasi dan restitusi ini tentunya dapat pula mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menetapkan serta mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap korban, yang diharapkan tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tetapi lebih bersifat substansial dan operasional dengan membangun suatu sistem hukum pidana nasional melalui kebijakan hukum pidana yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Konsep ganti rugi yang tercantum sebagai salah satu pidana tambahan di dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kemajuan besar yang dicapai dalam mewujudkan konsep restorative justice.

Kata Kunci : Restitusi dan Kompensasi



ABSTRACT

Kevin Hendrik Alexander.201810115254 Restitution and Compensation as a form Of legal protection for victims based on article 7 paragraph 1 of Law Number 31 Of 2014 Protection of Witnesses and Victims

The definition of regulation is specifically regulated in Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. Article 1 point 4 Determines: "Compensation is compensation provided by the state because The perpetrator is unable to provide full compensation for which he is Responsible. The meaning of compensation is regulated separately in Article 1 point 5 which determines:" Restitution is compensation that given to Victims or their families by perpetrators or third parties, can be in the form of Returning property, paying compensation for losses or suffering, or Reimbursing costs for certain actions." For victims of a special nature it is Regulated in Article 2 paragraph (1) which determines that: "Victims of gross Human rights violations obtain certification." Parties who can apply for Restitution are regulated in Article 20 paragraph (1) and (2) which stipulates: "Victims of criminal acts have the right to obtain restitution; and requests to Obtain restitution as referred to in paragraph (1) are submitted by victims, Their families or their proxies with special power of attorney. This issue of Reform and restitution can of course also influence government policy in the Framework of implementing and implementing legal protection for victims, Which is expected not only to enforce legal procedures, but to be more Substantial and operational in nature by building a criminal law system Through criminal law policies that reflect justice and legal certainty.The Concept of compensation listed as one of the additional crimes in the Draft Criminal Code is a major progress achieved in realizing the concept of Restorative justice.

Keywords: restitution and compensation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah Inem berlkan rahmat dan karunianya sehingga penulls bisa menJ•eleaikan penullsian Skrl si Inl. Adapun judul skripsi Inl adalah: “Perlindungan HAISJ terhadap korban eksploitasi manusia yang dilakukan oleh eks bupati langkat Sumatera L'tara”


Skripsi Ini dlbuat atas bantuan dari berbagai plhak untuk memberlkdfi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi Inl. t Hh karena itu, penulls Inengucapkan terima kaslh kepada berbagai pihak yang telah melnbantu menyelesaikan skrl sl ini Adapun plhak-plhak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektur Jenderal POLISI (Purn) Dr Drs H. Bambang Karsono, S H , M.M , selaku Rektor UnlversltEls Bhayangkara Jakarta Ra l'a Bekasi.
- 2) Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Unlversltas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 3) Kepada kedua orang tua tercinta Bpk John Frlts.S dan Roslnta Tambun yang selalu memberlkan semangat dan doa yang tak pernah putus dalam perjuan saya serta adik say a yang sa l'angl
- 4) Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Unl ersltas Bhayangkam Jakarta Raya
- 5) Para Dosen dan Karyaw'an Staff Fakul&s Hukum Unlversl&S Bhayangkara Jakarta Raj a yang banyak Inelnbantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulls.
- 6) Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Materi dan Teknik Penulisan.
- 7) Ibu Rablah AL Adawlyah, S AG , M Sl Selaku Dosen Pembllnbing Akademlk penulls
- 8) Keluarga Besar Opung MarsIntong Slmanungkalit yang telah mensupport dan inendukung kepada penulls
- 9) Teman — Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum UnlverSlEls Bhavangkara Jakarta RaJ°a, yang penulls tidak bisa sebutkan namanya satu persatu

- 10) Teman-Teman Kelas Drawing Book A4 2018 dan Forum Pemuda A4, yang 4 tahun ini selalu memberikan support dalam perkuliahan ataupun penyelesaian skripsi.
- 11) Seluruh Teman Dekat, Sahabat Penulis yang terlalu banyak memberikan support untuk cepat-cepat selesai agar tidak bisa segera menggapai Cita-Cita
- 12) Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini
- 13 Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Diana Yullawati Arltonang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum

Bekasi, 30 Januari 2023



Kevin Hendrik.Alexander

20181011S254

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	
Halaman Belakang.....	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Lembar Persetujuan Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
Motto dan Pembahasan.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
1.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.3. Kewajiban Negara Menyangkut HakAsasi Manusia.....	17
2.4. Bentuk – Bentuk Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.....	20
2.5. Perlindungan Saksi dan Korban.....	22
2.6. Kompensasi dan Restitusi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	37

3.3	Pendekatan Penelitian.....	38
3.4	Sumber Bahan Hukum.....	38
3.5	Metode dan Analisis Pengolahan Bahan Hukum.....	40
3.6	Metode Penulisan.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelanggaran ham berdasarkan pasal 7 ayat 1 undang-undang perlindungan saksi dan korban.....	41
4.2.	Bagaimana pengaturan restitusi bagi korban pelanggaran ham berdasarkan pasal 7 ayat 1 undang-undang perlindungan saksi dan korban.....	75

BAB V PENUTUP

5.1.	Simpulan.....	76
5.2.	Saran.....	78


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan keterangan
UUD NRI	Undang-Undang Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
PP	Peraturan Pemerintah



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Segala puji Syukur kita persembahkan kepada yang Maha Kuasa, karena berkat dan nikmat serta senantiasa penyertaannya saya selaku penulis skripsi telah menyelesaikan dengan baik walaupun hanya sebuah tulisan maupun pelajaran yang hanya akan menjadi kenangan di hidup saya, dalam kesempatan ini saya selaku penulis mempersembahkannya untuk kedua orang tua saya, yang selalu menjadi contoh dalam hidup saya selalu ada di samping saya selalu mendokan saya di setiap menit dan detik restu orang tua saya yang mengantarkan saya sampai di titik ini saya tak bisa membalas apa yang di berikan oleh kedua orang tua saya, mungkin hanya persembahkan skripsi ini yang dapat saya berikan walaupun tidak seberapa semoga orang tua saya senang dengan pemberian skripsi ini, tak lupa juga kepada adik, keluarga besar saya, saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya atas doa dan dukungan kepada saya, kepada para dosen meteri, teknis serta dosen pembimbing akademik saya ucapkan terima kasih atas arahan nya serta mauskan ilmu ya dari para dosen saying saya hormati dan saya cintai , kepada teman-teman seperjuangan didalam menuntut ilmu Tentunya juga kepada Forum Pemuda A4 yang dimana terus memberikan dukungan dan harapan bukan hanya kepada saya pribadi tetapi kesemua teman-teman yang berjuang skripsi. Dan juga para sabat yang sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga saya baik teman –teman kelas dan teman alumni sekolah dulu . karena saya tida bisa sampai sekarang tanpa bantuan serta dukungan dari teman dan para sodara saya. Karena tida ada perjuangan yang menghiyanati hasil perjuangan butuh pengorbanan dan doa yang selalu di panjatkan di dalam setiap langkah .” dalam kesempatan ini pula saya selaku penulis meminta maaf jika ada kesalahan dalam hal-hal yang dianggap kurang memenuhi hati para pembaca nantinya

